

 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p>	NOMOR SOP	:	W.23.OT.02.02-46
	TANGGAL PEMBUATAN	:	06 Juli 2020
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFEKTIF	:	06 Juli 2020
	DISAHKAN OLEH	:	 <p style="text-align: center;">KEPALA KANTOR WILAYAH</p>  <p style="text-align: center;">Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H. NIP. 19650408 198703 1 002</p>
BIDANG HAK ASASI MANUSIA	NAMA SOP	:	Pelaksanaan Pengumpulan Data Pengkajian Hukum dan HAM Di Wilayah

DASAR HUKUM
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; 2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.DL.08.01 Tahun 2009 tentang Panduan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
KETERKAITAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Kajian HAM Di Wilayah.
PERINGATAN
<p>Apabila pelaksanaan pengumpulan data tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak pada ketidakvalidan data.</p>

KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai pengetahuan tentang Hukum dan HAM; 2. Mempunyai pengetahuan tentang metodologi penelitian; 3. Mampu bekerja secara tim.
PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Persetujuan dan Penetapan Proposal Kajian Di Wilayah; 2. Lembar Meta Data.
PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Data Lapangan.</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA PENGKAJIAN HUKUM DAN HAM DI WILAYAH**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA DIVISI	KEPALA BIDANG	TIM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan data.	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> K1[] K1 --> K2[] K2 --> T1[] T1 --> T2[] T2 --> End([Selesai]) </pre>				Juknis Kegiatan.	15 menit	Disposisi.	-
2	Memerintahkan untuk menyiapkan pelaksanaan pengumpulan data.					KAK/TOR Pengkajian HAM di Wilayah.	15 menit	Disposisi.	-
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.					Komputer, kertas, printer, faksimile, telepon	1 minggu	Surat, informasi, instrumen yang sudah terkirim.	-
4	Melaksanakan pengumpulan data.					Administrasi, instrumen pengkajian.	10 hari	Data lapangan.	-
5	Menyusun laporan pengumpulan data dan menyerahkan laporan kepada pimpinan.					Data lapangan.	3 hari	Laporan pengumpulan data.	-
6	Menerima laporan pengumpulan data.					Laporan pengumpul data.	2 hari	Laporan pengumpulan data.	-